

Analisis Hukum Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Abai Siat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Herianto Hasibuan¹

¹STITNU Sakinah Dharmasraya

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2025

Revised January 30, 2025

Accepted February 15, 2025

Available online February 22, 2025

Kata Kunci:

analisis hukum, koperasi simpan pinjam, dan tinjauan hukum ekonomi syariah

Keywords:

legal analysis, savings and loan cooperatives, and Islamic economic legal review



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Abai Siat dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah bil wakalah dilakukan berdasarkan kesepakatan negosiasi, di mana syarat-syarat yang ditetapkan dipenuhi oleh nasabah Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Abai Siat. Praktik murabahah ini terlihat pada komoditas barang yang dijual kepada nasabah, dan diperbolehkan untuk menggabungkan akad murabahah dan wakalah dengan mempertimbangkan kemaslahatan individu. Tinjauan hukum ekonomi syariah dilakukan berdasarkan aturan-aturan dalam hukum Islam yang telah diakui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah. Dalam penerapannya, Hukum Ekonomi Syariah menekankan hubungan antara nasabah dan pemasok, sehingga memungkinkan pembelian komoditas sesuai dengan kesepakatan awal dan tujuan yang jelas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of the savings and loan cooperatives in Nagari Abai Siat with the perspective of Islamic economic law. The method used in this study is qualitative, with the type of research in the form of field research. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. The results showed that the practice of Murabahah Bil Wakalah was carried out based on negotiation agreements, where the conditions set were met by Savings and Loan Cooperative customers in Nagari Abai Siat. This murabaha practice is seen in the commodity of goods sold to customers, and is allowed to combine murabaha and wakalah contracts by considering the benefit of individuals. The review of Islamic economic law is carried out based on the rules in Islamic law that has been recognized by the National Sharia Council (DSN) and the Sharia Supervisory Board. In its application, Islamic economic law emphasizes the relationship between customers and suppliers, thus allowing commodity purchases in accordance with the initial agreement and clear objectives.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan. Djojohadikoessomo mendefinisikan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya (Mubarak, 2017).

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Mardani, 2015).

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing. Ciri utama dari koperasi yaitu adanya kerja sama dari para anggotanya yang memiliki tujuan sama yaitu untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama. Koperasi sendiri ada berbagai macam definisi, definisi ini mengikuti perkembangan zaman (Kurnia & Hadrian, 2024); (Purnomo, 2015).

Tujuan didirikan koperasi menurut Ima Suwandi (1985) terbagi menjadi dua segi, yaitu segi materiil dan non materiil. "Pada dasarnya tujuan didirikan koperasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan

*Corresponding author

E-mail addresses: hrnhasibuan@gmail.com

yang bersifat materiil dan tujuan yang bersifat non materiil. Tujuan yang bersifat materiil adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan harga barang yang dihasilkan oleh anggota sehingga keadaan ekonomi mereka lebih baik. Sedangkan tujuan non material adalah memberikan kepuasan, maka meningkatkan harkat kemanusiaan, memberikan pelayanan yang baik, dan untuk dijadikan alat melaksanakan kebijaksanaan pemerintah terutama bagi koperasi yang ada di Indonesia” (Ramdani et al., 2024).

Sejarah PNM adalah di dirikan Pemerintah pada 1 juni 1999. PT Permodalan Madani (Persero) melakukan transformasi bisnis dengan melakukan bisnis dengan meluncurkan produk PNM ULAMM (Unit Layanan Modal Mikro) yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu jasa manajemen PNM memiliki program kemitraan berupa penyaluran dana kemitraan yang ditujukan kepada pelaku UMKM (Yusniar, 2023).

Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam adalah Pasal 44 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya (Narti et al., 2022).

Fungsi koperasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khusus dan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Adapun perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah (1) aspek pembiayaan, koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil, sementara koperasi konvensional menerapkan sistem bunga; (2) aspek pengawasan, koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan pengawasan prinsip syariah, sedangkan koperasi konvensional pengawasan dilakukan oleh pengurus dan pengelola koperasi; (3) aspek penyaluran produk, koperasi syariah menerapkan akad murabahah dalam jual beli barang, dan koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang pada penyaluran produknya; (4) aspek lembaga zakat, koperasi syariah berfungsi sebagai ziswaf dan koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat (Fadli & Yunus, 2023); (Mahera & Jamal, 2024).

Mudharabah merupakan kerja sama dengan sahibul maal memberikan dana kepada mudharib yang memiliki keahlian. Jenis usaha yang diberikan berupa pembiayaan terhadap usaha kecil, seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan. Sementara wakalah atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Wakalah berarti perlindungan, tanggungan, seperti pengelolaan SIM, STNK dan lain sebagainya. Penyelesaian Pemberian Pinjaman Macet Terhadap Anggota Koperasi dalam Usaha Simpan Pinjam yang ada pada PNM yang kantor cabangnya berada di Sungai Rumbai di lakukan dengan cara musyawarah dan perpanjangan hutang. Pelaku usaha kecil seperti pelaku usaha UMKM dan pedagang pasar sebenarnya dapat menjadi tujuan dan cita-cita dalam sistem kerakyatan yaitu untuk mengendalikan jalannya roda ekonomi negara, atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya produksi oleh semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan rakyat (Ikalsianti et al., 2021).

Salah satu faktor masalah yang paling sering terjadi adalah Kredit macet atau pinjaman macet. Dalam KSP yang kantor cabang nya berada di sungai rumbai. Yang menjadi penyebab pinjaman macet ialah di karenakan oleh usaha yang di jalankan oleh pedagang pasar atau pelaku UMKM tidak mengalami kenaikan laba yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, dapat juga terjadi karena modal tersebut digunakan untuk keperluan pribadi yang mendesak. Dalam menyelesaikan pinjaman macet KSP mengusahakan untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan mengajak peminjam dana untuk berbicara secara baik-baik dan mencari solusinya bersama-sama (Aminah, 2017). Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif yang menguraikan peristiwa berdasarkan objek yang dianalisis. Metode penelitian harus menguraikan metode yang digunakan dalam mengatasi masalah. Terdapat tiga sumber hukum berdasarkan Undang-undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara diperlukan untuk mengumpulkan dari informan terkait dengan Analisis Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam di Nagari Abai Siat: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melengkapi informasi dari teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menjelaskan dan mengeneralisasi kesesuaian data yang diperoleh dari teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Kemudian hasil

wawancara didukung oleh dokumentasi diuraikan dan dianalisis secara induktif yang dapat ditarik kesimpulan bersifat umum (Ali, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Dasar hukum operasional koperasi syariah menurut hukum islam Fatwa No:141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan Operasional Koperasi Syariah menyatakan bahwa koperasi syariah boleh didirikan dan dioperasikan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud), mulai dari ketentuan pendirian, kelembagaan, permodalan dan kegiatan usaha.

Dalil koperasi syariah Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan koperasi syariah adalah Q.S.Shad: 24 artinya yaitu "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.

Diskusi

Terdapat dua koperasi simpan pinjam di Nagari Abai Siat, yaitu koperasi Bundema Rimbo Tolang dan Koskopabo. Praktik murabahah dilakukan di kedua koperasi simpan pinjam ini. Pelaksanaan simpan pinjam di koperasi simpan pinjam di Nagari Abai siat dilakukan berdasarkan kepemilikan kapling perkebunan sawit dan menjadi bagian anggota dari koperasi simpan pinjam agar dapat melakukan permohonan ke bagian kredir untuk pencairan pinjaman. Pada koperasi simpan pinjam ini menggunakan sistem bagi hasil dan hukumnya halal dab bebas dari riba. Praktik mudrabahah di koperasi simpan pinjam Koskopabo berasal dari pemberi modal yang diberikan kepada nasabah melalui akad kemudian dicairkan uangnya kepada nasabah dengan terpisah.

Terdapat akad peminjaman di koperasi simpan pinjam disebut dengan akad mua'alaq. Akad ini dalam pelaksanaannya terdapat syarat dalam akad dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Bunga koperasi simpan pinjam dilakukan menggunakan sistem bunga. Di awal peminjaman, koperasi simpan pinjam menetapkan bunga 5% dan koperasi simpan pinjam. Diperlukannya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi simpan pinjam agar dapat dijalankan secara operasional dan berkesinambungan. Terdapat sejumlah resiko pada koperasi simpan pinjam, seperti pinjaman fiktif, kecurangan/Fraud, Money laundry atau pencucian uang. Sementara terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dilakukan dengan penyelamatan kredit melalui rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan di koperasi KUD adalah halal jika menggunakan akad-akad keuangan syariah dan haram jika koperasi ini menggunakan akad konvesional yang menetapkan bunga dan riba. Dampak praktek koperasi simpa pinjam di Nagari Abai Siat adalah diambil dari hasi potongan sawit yang telah dipotong sebagai angsuran. Analisis hukum Islam terhadap praktek yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam ini, seperti koperasi Bundesma belum menerapkan syariat Islam karena menerapkan bunga dan riba, serta tidak bagi hasil. Agar dapat memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam, diharapkan dapat menggunakan pengawasan Islam untuk mentaati syariah Islam.

Untuk itu diperlukan pendirian koperasi syariah dimans menggunakan prinsip fiqh muamalah agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pembiayaan koperasi yang memiliki bunga dapat memberikan keuntungan pada koperasi. Konsep koperasi syariah perbedaannya terletak pada prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.

Begitu juga halnya dengan koperasi Koskopabo yang belum menerapkan syariat Islam dan hukum Islam. Tujuan dari dibentuknya koperasi simpan pinjam ini belum tercapai sebab belum mensejahterakan anggota kelompoknya berdasarkan perencanaan, ketidakadilan pembagian pelatihan, ketidakmampuan menjalankan pelaksanaan perawatan kebun secara proporsional. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengupayakan kedua koperasi simpan pinjam ini dapat mensejahterakan anggotanya, yaitu akad syariah, akad mudharabah, akad mubarah, dan akad ijarah.

SIMPULAN DAN SARAN

Koperasi simpan pinjam di Nagari Abai Siat menunjukkan belum menerapkan prinsip koperasi syariah yang menerapkan prinsip dan aturan berdasarkan agama Islam karena mengambil keuntungan 5% dari nasabah jika melakukan peminjaman. Dalam praktiknya, akad murabahah digabungkan wakalah dengan memperhatikan kemaslahatan seseorang. Rekomendasi yang diberikan terhadap hasil penelitian ini berfokus pada nasabah untuk melakukan pembelian suatu komoditas sesuai dengan kesepakatan awal dan kegunaannya jelas sesuai dengan kesepakatan awal.

REFERENSI

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aminah, A. (2017). Maqāṣid Asy-Syarī 'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 167–184.
- Fadli, S., & Yunus. (2023). Koperasi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Science and Social Research*, VI(1), 79–90.
- Ikalsianti, I., Idris, M., & Malaka, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam. *Fawaid*, 1(1), 1–10.
- Kurnia, K., & Hadrian, R. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal. *Jurnal De Jure*, 16(1), 1–18.
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586967>
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarok, J. H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.
- Narti, S., Nuzur, M., & Zulmaizar, M. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Kelurahan Polewai Kecamatan Polewali. *Journal Pegguruang: Conferences Series*, 150–155. <https://doi.org/DOI:10.35329/jp.v4i1.2156>
- Purnomo, A. (2015). Islam dan Konsep Welfare State dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378>
- Ramdani, H., Sahlan, & Armin, K. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Pelaksanaan Pinjaman kepada Anggota Koperasi Gotong Royong Desa Tanalanto Kabupaten Parigi Moutong. *Insani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 39–53.
- Yusniar, J. B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam pada LKMS Muamalah Syariah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal HEIEMA*, 2(2), 1–16.